

ANALISA HAMBATAN YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KARYAWAN PERUSAHAAN TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NO 27 TAHUN 2022

Stella Dwi Kumala¹, Tanggor Sihombing²

Universitas Pelita Harapan, Indonesia^{1,2}

Email: stella_dwi_kumala@yahoo.com¹, tanggor.sihombing@uph.edu²

Abstrak

Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022 (UU PDP). Implementasi regulasi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan untuk menaati semua aturan yang ditetapkan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam cara mengelola data pribadi. Apabila perusahaan tidak berhasil dalam melaksanakan kewajiban yang diatur pada UU PDP maka akan menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan seperti kewajiban membayar denda dalam jumlah yang signifikan maupun potensi resiko rusaknya reputasi perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh variabel kendala pengetahuan, kendala biaya, kendala informasi, kendala proses adaptasi dan kendala teknologi yang berpotensi memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada 100 responden yang merupakan karyawan perusahaan di Jakarta dan Tangerang. Metode sampling yang digunakan adalah insidental sampling dengan menggunakan kuesioner berbasis skala likert yang memiliki nilai 1 – 5. Pertanyaan yang diberikan kepada responden berisi tiga pertanyaan skrining, lima pertanyaan deskripsi data responden, dan 21 pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data yang merupakan hasil penelitian ini selanjutnya dianalisa dengan metode PLS SEM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kendala pengetahuan, kendala informasi, dan kendala teknologi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022. Implikasi manajerial dari penelitian ini berguna bagi pemangku kepentingan dalam memprioritaskan hambatan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kesiapan Karyawan, Pengetahuan Karyawan, Ketersediaan Informasi, Teknologi Keamanan Data

Abstract

The regulation of personal data protection in Indonesia is the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022 (PDP Law). The implementation of this regulation presents challenges for companies to comply with all the rules, and push companies to make adjustments in how they manage personal data. Failure to fulfill the obligations outlined in the PDP Law may result in potential losses for companies, such as the obligation to pay significant fines or the risk of reputational damage. This study was conducted to analyze the impact of knowledge constraints, costs constraints, information constraints, adaptation processes constraints, and technology constraints, which potentially have a negative effect on employees' readiness in the context of implementing the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022. The study involved distributing questionnaires to 100 respondents who are company employees in Jakarta and Tangerang. The sampling method used was incidental sampling, with a Likert-

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

scale-based questionnaire scored from 1 to 5. The questionnaire consisted of three screening questions, five questions describing respondent demographics, and 21 questions related to the research variables. The data obtained from this research were analyzed using the PLS-SEM method. The study concluded that the variables of knowledge constraints, information constraints, and technology constraints have a significant negative effect on employees' readiness for the implementation of the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022. The managerial implications of this research are beneficial for stakeholders in prioritizing obstacles that need to be resolved to enhance employees' readiness for the implementation of the PDP Law.

Keywords: *Personal Data Protection, Employee Readiness, Employee Knowledge, Information Availability, Data Security Technology*

Pendahuluan

Di era ini, teknologi *digital* berkembang pesat sehingga mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain hal ini juga menciptakan tantangan baru yaitu perkembangan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) (Kuzior et al., 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi hal yang krusial saat ini karena perlindungan tersebut dapat menjadi jawaban atas resiko yang muncul sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi (Leonardus Ngompat et al., 2024).

Perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi hak privasi individu, termasuk melindungi data pribadi individu tersebut (Lestari, 2024). Di Indonesia, perlindungan data pribadi diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP (Sitabuana et al., 2023). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa perusahaan yang menangani data pribadi bertanggung jawab menerapkan langkah-langkah keamanan, dan menghormati hak individu atas data mereka.

Sebelum Indonesia beberapa negara lain telah menerapkan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Regulasi terkait perlindungan data pribadi di Uni Eropa adalah *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 2018 (Hussein et al., 2022). Di beberapa negara di ASEAN perlindungan data pribadi juga telah diatur seperti di Malaysia terdapat *Personal Data Protection Act 2010*, di Singapura terdapat *Personal Data Protection Act 2012* dan di Filipina terdapat *Data Privacy Act of 2012* (Sholehuddin et al., 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditandatangani oleh Presiden pada 17 Oktober dan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 17 Oktober 2024 (Sholehuddin et al., 2024). Sama halnya dengan *GDPR*, pada UU NO 27 Tahun 2022 juga diberlakukan sanksi jika terdapat pelanggaran. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada UU PDP dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif dengan nilai paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan atas variable pelanggaran (Yuniarti, 2022).

Dengan adanya sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran peraturan perlindungan data pribadi maka menimbulkan tantangan yang besar bagi organisasi. Tantangan ini bukan hanya untuk menaati serangkaian peraturan perlindungan data pribadi namun juga terdapat tuntutan untuk memberikan bukti kepatuhan sehingga diperlukan adanya proses perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi serta diperlukan untuk melatih manajer dan staf secara umum mengenai hal ini (Freitas & Mira

da Silva, 2018). Jika berkaca dari *General Data Protection Regulation (GDPR)* sebagai salah satu regulasi perlindungan data pribadi yang ditetapkan lebih dahulu dibandingkan Indonesia, maka *GDPR* secara drastis telah meningkatkan risiko perusahaan dalam melakukan pelanggaran kepatuhan (Peukert et al., 2022).

Pada bulan September tahun 2024 nilai keseluruhan sanksi (kumulatif) terkait kegagalan pemenuhan kewajiban implementasi *GDPR* adalah senilai € 4,919,057,141 dengan total sejumlah 2175 sanksi (The CMS Data Protection Group, n.d.).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan terdahulu yang dilakukan setelah 4 tahun *GDPR* diterapkan secara penuh melalui metode survei online terhadap 345 usaha kecil menengah di Republik Kroasia maka diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman kewajiban yang timbul dari *GDPR* di kalangan usaha kecil menengah di Kroasia masih rendah dan angka kepatuhan terhadap kerangka hukum perlindungan data belum berada pada tingkat yang memuaskan. Sejumlah 68,12% usaha kecil menengah di Kroasia menjawab bahwa mereka memproses data pribadi namun hanya 37,68% yang merasa mendapat informasi lengkap tentang kewajiban mereka berdasarkan *GDPR* (Mladinić et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center (2021) mendapatkan hasil bahwa mayoritas responden belum ataupun membaca tentang UU PDP. Wilayah Barat Indonesia seperti Jakarta dan Tangerang memberikan hasil tertinggi untuk angka pengenalan akan UU PDP. Namun angka ini juga masih terbilang rendah karena di Jakarta hanya sebesar 437 dari 803 responden atau sebesar 54,4% yang mengetahui tentang UU PDP. Hal yang sama juga di area Banten yaitu hanya sebesar 269 dari 543 responden atau senilai 49,5% yang mengetahui tentang UU PDP.

Hal ini juga sejalan dengan survei yang juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center (2021) terhadap 135 responden karyawan perusahaan. Berdasarkan hasil survei diperoleh hasil bahwa hanya 31,8% responden yang memahami terkait UU PDP. Tingkat pengetahuan responden terkait UU PDP mencapai nilai 2,15 dari skala 4. Berdasarkan survei ini meskipun pemahaman responden terbatas terkait UU PDP, namun 79,2% responden sudah mengetahui tentang perlindungan data pribadi secara umum. Tingkat pengetahuan responden tentang perlindungan data pribadi secara umum mencapai nilai 2,94 dari skala 4.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi permasalahan yang muncul apabila karyawan perusahaan merasa tidak siap dengan implementasi UU PDP, sehingga diperlukan analisis terhadap potensi hambatan yang memengaruhi kesiapan karyawan. Masalah yang dirumuskan meliputi pengaruh pengetahuan, biaya, ketersediaan informasi, proses adaptasi, serta teknologi dan infrastruktur terhadap kesiapan karyawan dalam menghadapi implementasi UU PDP. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi kesiapan karyawan perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk mengetahui tingkat kesiapan karyawan di Jakarta dan Tangerang serta memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan pembuat keputusan di perusahaan dalam menentukan skala prioritas untuk meningkatkan kesiapan karyawan terhadap implementasi UU PDP.

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel kendala pengetahuan, kendala biaya, kendala ketersediaan informasi, kendala proses adaptasi, dan kendala teknologi

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

terhadap kesiapan karyawan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengendali data pribadi (Mulyana et al., 2024). Obyek penelitian mencakup karyawan perusahaan di Jakarta dan Tangerang yang melakukan pemrosesan data pribadi (Fateqah & Nuswardhani, 2024). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan analisis berbasis data numerik melalui metode statistik. Variabel penelitian dioperasionalisasikan dengan indikator dan sumber referensi yang relevan, ditampilkan dalam tabel operasionalisasi (Priadana & Sunarsi, 2021). Populasi penelitian adalah karyawan di Jakarta dan Tangerang (Prasetya, 2022), dengan sampel minimal 100 responden menggunakan teknik sampling insidental (Hertina et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form dengan dua bagian, yaitu profil responden dan pertanyaan variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Skala Likert 1-5 digunakan untuk mengukur variabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum variabel penelitian, yang divisualisasikan dalam bentuk tabel atau grafik (Avkiran & Ringle, 2018). Analisis lanjutan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.1.0.0. Analisis ini terdiri dari outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk serta inner model untuk menilai hubungan antar variabel. Parameter pengujian mencakup signifikansi hipotesis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam terkait kesiapan karyawan terhadap implementasi UU PDP.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif dilakukan sehingga dapat memberikan deskripsi dan gambaran umum tentang objek penelitian maupun hasil penelitian. Gambaran umum penelitian ini divisualisasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisa deskriptif ini membantu dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika variabel-variabel yang diteliti dan bagaimana variabel ini saling berinteraksi.

Kesiapan karyawan perusahaan di Jakarta dan Tangerang

Variabel kesiapan karyawan terhadap implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 4 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel kesiapan karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nilai Kesiapan Karyawan

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kesiapan 1	Saya merasa telah memiliki pengetahuan yang baik tentang Perlindungan Data Pribadi	3,30	5
Kesiapan 2	Saya merasa telah memiliki pengetahuan yang baik tentang Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	3,13	5
Kesiapan 3	Saya merasa telah memiliki pengetahuan yang baik terkait kewajiban yang harus saya penuhi dengan adanya implementasi UU PDP	3,14	5
Kesiapan 4	Saya merasa yakin dapat beroperasi sesuai dengan kewajiban yang harus saya penuhi dengan adanya implementasi UU PDP	3,26	5
Rata – Rata		3,21	

Tabel 2. Rata-Rata Nilai Kesiapan Karyawan

Variable	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kesiapan	24.50%	16.75%	7.75%	15.50%	35.50%

Berdasarkan tabel 1 rata – rata kesiapan melebihi nilai netral yaitu sebesar 3,21. Analisa ini juga diperkuat dengan data modus adalah nilai 5 yang merupakan pernyataan sangat setuju. Hal ini menunjukkan rata rata karyawan di Jakarta dan Tangerang merasa siap unuk menjalankan kewajiban dalam memproses data pribadi sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kendala pengetahuan karyawan perusahaan di Jakarta dan Tangerang

Variabel kendala pengetahuan karyawan terhadap pelaksanaan implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 3 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel pengetahuan karyawan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai Kendala Pengetahuan Karyawan

Indikator	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Pengetahuan 1	Saya merasa sulitnya memahami aspek teknis seperti teknologi dan sistem menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,91	4
Kendala Pengetahuan 2	Saya merasa sulitnya memahami aspek legal dan bahasa hukum menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,93	4
Kendala Pengetahuan 3	Saya merasa sulitnya memahami UU PDP dan aturan-aturan yang ada di dalamnya menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,93	4
Rata – Rata		2,92	

Tabel 4. Rata-Rata Nilai Kendala Pengetahuan Karyawan

Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kendala Pengetahuan	21,67%	23,33%	10,67%	29,67%	14,67%

Berdasarkan Tabel 3, hasil rata – rata ketiga indikator yang menyatakan adanya keterbatasan pengetahuan terkait implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi adalah 2,92. Angka rata – rata ini mendekati angka netral namun bukan karena mayoritas responden menjawab angka 3. Angka ini terbentuk karena rata – rata responden yang setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel pengetahuan (memberikan nilai 4 dan 5) sebesar 44,22% responden. Angka ini terbilang berimbang dengan responden yang tidak setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel pengetahuan (memberikan nilai 1 dan 2) sebesar 45%. Modus dari variabel kendala pengetahuan adalah 4, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar responden mengalami kendala dalam implementasi UU PDP dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan merasa sulitnya memahami aturan UU PDP baik dikarenakan hal teknis, legal ataupun dikarenakan merasa sulit memahami aturan yang diberlakukan di Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kendala biaya implementasi UU PDP

Variabel kendala biaya yang mempengaruhi kesiapan karyawan terhadap implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 4 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Nilai Kendala Biaya

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Biaya1	Saya merasa tingginya biaya implementasi menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,85	3
Kendala Biaya2	Saya merasa resiko berkurangnya pendapatan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,79	2
Kendala Biaya3	Saya merasa munculnya biaya lain-lain menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,86	2
Kendala Biaya4	Saya merasa biaya merekrut tenaga ahli external menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,74	1 dan 3
Rata – Rata		2,81	

Tabel 6. Rata-Rata Nilai Kendala Biaya

Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kendala Biaya	19,25%	25,25%	25,75%	14,75%	15,00%

Berdasarkan tabel 5, hasil rata – rata ketiga indikator yang menyatakan adanya kendala dikarenakan timbulnya biaya yang signifikan terkait implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi adalah 2,81. Angka rata – rata ini mendekati angka netral namun bukan karena mayoritas responden menjawab angka 3. Angka ini terbentuk karena rata – rata responden yang setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel biaya (memberikan nilai 4 dan 5) sebesar 29,75% responden. Angka ini terbelah berimbang dengan responden yang tidak setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel biaya (memberikan nilai 1 dan 2) sebesar 44,50%.

Kendala ketersediaan informasi terkait UU PDP

Variabel kendala ketersediaan informasi yang mempengaruhi kesiapan karyawan terhadap implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 4 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel ketersediaan informasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7. Nilai Kendala Ketersediaan Informasi

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Ketersediaan Informasi 1	Saya merasa kurangnya panduan menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,17	4
Kendala Ketersediaan Informasi 2	Saya merasa kurangnya dukungan dari lembaga berwenang (regulator) menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,06	4
Kendala Ketersediaan Informasi 3	Saya merasa tidak adanya sertifikat manajemen informasi yang dimiliki perusahaan menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,08	4

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Ketersediaan Informasi 4	Saya merasa tidak adanya tenaga ahli berkompetensi tinggi terkait PDP yang dimiliki perusahaan yang menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,05	1 dan 5
Rata – Rata		3,09	

Tabel 8. Rata - Rata Nilai Kendala Ketersediaan Informasi

Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kendala Ketersediaan Informasi	19,00%	21,25%	10,75%	29,75%	19,25%

Berdasarkan Tabel 7, hasil rata – rata keempat indikator yang menyatakan adanya kendala dikarenakan kurangnya informasi dan panduan terkait implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi adalah 3,09. Angka rata – rata ini mendekati angka netral namun bukan karena mayoritas responden menjawab angka 3. Angka ini terbentuk karena rata – rata responden yang setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel ketersediaan informasi (memberikan nilai 4 dan 5) sebesar 49% responden. Angka ini terbelang berimbang dengan responden yang tidak setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel ketersediaan informasi (memberikan nilai 1 dan 2) sebesar 40,25%. Modus dari variabel kendala ketersediaan informasi indikator 1 , 2 dan 3 adalah 4. Namun untuk indikator 4 modus adalah 1 dan 5. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju mengalami kendala kurangnya panduan, kurangnya dukungan regulator serta belum adanya sertifikasi manajemen informasi dalam implementasi UU PDP.

Kendala proses adaptasi terkait UU PDP

Variabel kendala proses adaptasi yang mempengaruhi kesiapan karyawan terhadap implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 3 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel proses adaptasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Nilai Kendala Proses Adaptasi

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Proses Adaptasi 1	Saya merasa sulitnya elaborasi proses menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,94	3
Kendala Proses Adaptasi 2	Saya merasa sulitnya melakukan perubahan proses menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,86	2
Kendala Proses Adaptasi 3	Saya merasa sulitnya menggabungkan peraturan UU PDP pada proses digitaliasi menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,85	4
Rata – Rata		2,88	

Tabel 10. Rata-Rata Nilai Kendala Proses Adaptasi

Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kendala Proses Adaptasi	13,00%	27,33%	25,00%	27,67%	7,00%

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 9, hasil rata – rata ketiga indikator yang menyatakan adanya kendala dikarenakan sulitnya proses adaptasi dengan implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi adalah 2,88. Modus dari variabel kendala proses adaptasi indikator 1 adalah 3, modus indikator 2 adalah 2, dan modus indikator 3 adalah 4. Angka rata – rata ini mendekati angka netral namun bukan karena mayoritas responden menjawab angka 3.

Angka ini terbentuk karena rata – rata responden yang setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel biaya (memberikan nilai 4 dan 5) sebesar 34,67% responden. Responden yang tidak setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel proses adaptasi (memberikan nilai 1 dan 2) sebesar 40,33%. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju mengalami kendala karena sulitnya proses adaptasi.

Kendala teknologi pengamanan data

Variabel kendala teknologi yang mempengaruhi kesiapan karyawan terhadap implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi diukur dengan menggunakan 3 indikator. Hasil analisa deskriptif variabel teknologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Nilai Kendala Teknologi

Variabel	Pernyataan	Mean	Modus
Kendala Teknologi 1	Saya merasa kurangnya teknologi pengamanan data untuk mencegah kebocoran data menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,09	4
Kendala Teknologi 2	Saya merasa kurangnya infrastruktur teknologi menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	3,09	4
Kendala Teknologi 3	Saya merasa sulitnya menerapkan privacy by design (data proteksi sudah dipertimbangkan sejak awal pengembangan sistem) menjadi hambatan kesiapan saya terhadap implementasi UU PDP	2,90	4
Rata – Rata		3,03	

Tabel 12. Rata-Rata Nilai Teknologi

Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
Kendala Teknologi	25,33%	16,67%	9,67%	26,67%	21,67%

Berdasarkan tabel 11, hasil rata – rata ketiga indikator yang menyatakan adanya kendala dikarenakan keterbatasan teknologi adalah 3,03. Angka rata – rata ini mendekati angka netral namun bukan karena mayoritas responden menjawab angka 3. Angka ini terbentuk karena rata – rata responden yang setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel teknologi (memberikan nilai 4 dan 5) sebesar 48,33% responden. Responden yang tidak setuju mengalami kendala berkaitan dengan variabel teknologi (memberikan nilai 1 dan 2) sebesar 42,00%. Modus dari variabel kendala teknologi untuk ketiga indikator adalah 4. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju mengalami kendala karena keterbatasan teknologi.

Analisa PLS-SEM

Hasil pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software* SMARTPLS 4.0. Hasil uji model penelitian ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Hasil Uji Outer Model

Analisa Outer Model

Analisa *measurement model* sering disebut juga *outer model*. Analisa *outer model* digunakan untuk menganalisa bagaimana variabel yang diukur mewakili konstruk. Analisa *outer model* dapat dilakukan dengan melakukan beberapa pengujian yaitu uji *indicator reliability*, uji *internal consistency*, uji *convergent validity*, dan uji *discriminant validity* (Hair, Black, et al., 2019).

Indicator Reliability

Menurut J. F. Hair et al., (2022), nilai *outer loading* yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator terkait mempunyai banyak kesamaan, yang tercermin pada konstruk. Nilai minimal untuk *outer loading* dinyatakan valid adalah jika lebih dari 0,7 (Avkiran & Ringle, 2018). Berdasarkan hasil penelitian ini, semua *outer loading* lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang digunakan di penelitian ini valid. Detail hasil uji *indicator loading* penelitian ini dapat dilihat di Tabel 13.

Tabel 13. *Indicator Reliability*

Variabel	Indikator	Outer loading	Keterangan
Kendala Pengetahuan	Kendala Pengetahuan 1	0,976	Valid
	Kendala Pengetahuan 2	0,986	Valid
	Kendala Pengetahuan 3	0,981	Valid

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

Variabel	Indikator	Outer loading	Keterangan
Kendala Biaya	Kendala Biaya1	0,973	Valid
	Kendala Biaya2	0,979	Valid
	Kendala Biaya3	0,975	Valid
	Kendala Biaya4	0,919	Valid
Kendala Informasi	Kendala Ketersediaan Informasi 1	0,976	Valid
	Kendala Ketersediaan Informasi 2	0,982	Valid
	Kendala Ketersediaan Informasi 3	0,983	Valid
	Kendala Ketersediaan Informasi 4	0,963	Valid
Kendala Proses Adaptasi	Kendala Proses Adaptasi 1	0,930	Valid
	Kendala Proses Adaptasi 2	0,949	Valid
	Kendala Proses Adaptasi 3	0,953	Valid
Kendala Teknologi	Kendala Teknologi 1	0,973	Valid
	Kendala Teknologi 2	0,972	Valid
	Kendala Teknologi 3	0,957	Valid
Kesiapan	Kesiapan 1	0,978	Valid
	Kesiapan 2	0,973	Valid
	Kesiapan 3	0,985	Valid
	Kesiapan 4	0,966	Valid

Internal Consistency

Uji *internal consistency* dapat dianalisa dengan mengukur nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability (rho_c)*. Menurut J. F. Hair et al., (2022), *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability (rho_c)* bervariasi antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan hal tersebut tingkat keandalan yang lebih tinggi. Nilai minimal untuk uji *internal consistency* dapat dinyatakan reliabel adalah jika lebih dari 0,7 (Avkiran & Ringle, 2018). Berdasarkan hasil penelitian ini, semua indikator memiliki nilai lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang digunakan di penelitian ini reliabel.

Tabel 14. Internal Consistency

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Kendala Pengetahuan	0,980	0,987	Reliabel
Kendala Biaya	0,973	0,980	Reliabel
Kendala Informasi	0,983	0,988	Reliabel
Kendala Proses Adaptasi	0,939	0,961	Reliabel
Kendala Teknologi	0,966	0,978	Reliabel
Kesiapan	0,983	0,988	Reliabel

Convergent Validity

Nilai minimal untuk uji *convergent validity* dinyatakan valid adalah jika lebih dari 0,5 (Avkiran & Ringle, 2018). Berdasarkan hasil penelitian ini, semua indikator memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang digunakan di penelitian ini valid dan rasio ini menyiratkan bahwa varians indikator yang diperhitungkan oleh variabel laten lebih besar dari 50%.

Tabel 15. Convergent Validity

Variabel	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
Kendala Pengetahuan	0,962	Valid
Kendala Biaya	0,925	Valid
Kendala Ketersediaan Informasi	0,953	Valid
Kendala Proses Adaptasi	0,891	Valid

Variabel	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
Kendala Teknologi	0,936	Valid
Kesiapan	0,952	Valid

Discriminant Validity

Nilai HTMT yang direkomendasikan adalah kurang dari 0,9 (Avkiran & Ringle, 2018). Berdasarkan hasil penenilitian ini, semua indikator memiliki nilai HTMT kurang dari 0,9 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang digunakan di penelitian ini valid.

Tabel 16. HTMT

	Kendala Biaya	Kendala Ketersediaan Informasi	Kesiapan	Kendala Pengetahuan	Kendala Proses Adaptasi	Kendala Teknologi
Kendala Biaya						
Kendala Ketersediaan Informasi	0,703					
Kesiapan	0,758	0,816				
Kendala Pengetahuan	0,710	0,717	0,818			
Kendala Proses Adaptasi	0,758	0,708	0,781	0,757		
Kendala Teknologi	0,754	0,854	0,840	0,748	0,742	

Analisa Inner Model

Analisa *structural model* sering juga disebut *inner model*. Analisa *inner model* digunakan untuk menganalisa bagaimana konstruk dikaitkan satu dengan yang lain. Analisa *inner model* dapat dilakukan dengan melakukan Uji *Collinearity (VIF)*, Uji *R-Square*, Uji *F-Square*, Uji *PLS Predict* (Hair, Black, et al., 2019).

Collinearity (VIF)

Nilai Uji *Collinearity (VIF)* yang direkomendasikan adalah kurang dari 5 (Avkiran & Ringle, 2018). Berdasarkan hasil penenilitian ini, semua indikator memiliki nilai *VIF* kurang dari 5 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang digunakan pada penelitian ini ideal.

Tabel 17. VIF

Inner Model	VIF	Keterangan
Kendala Pengetahuan terhadap Kesiapan	2,806	Ideal
Kendala Biaya terhadap Kesiapan	2,763	Ideal
Kendala Ketersediaan Informasi terhadap Kesiapan	3,585	Ideal
Kendala Proses Adaptasi terhadap Kesiapan	2,820	Ideal
Kendala Teknologi terhadap Kesiapan	4,141	Ideal

R-Square

Menurut Avkiran & Ringle (2018) nilai (*R-Square*) 0,25 menunjukan nilai lemah, nilai 0,50 menunjukan nilai moderat dan nilai 0,75 menunjukan nilai substansial. Pada penelitian ini nilai (*R-Square*) adalah 0,799 sehingga menunjukan nilai yang substansial.

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

Tabel 18. R-Square

Variabel	R-square	R-square adjusted	Keterangan
Kesiapan	0,799	0,788	Substansial

F-Square (Effect Size)

Menurut Avkiran & Ringle (2018) nilai *F-Square (effect size)* 0,02 menunjukan nilai lemah, nilai 0,15 menunjukan nilai moderat dan nilai 0,35 menunjukan nilai substansial. Pada penelitian ini nilai (*f-Square*) variabel kendala biaya, kendala informasi, kendala proses adaptasi dan kendala teknologi menunjukan nilai yang lemah sedangkan variabel pengetahuan menunjukan nilai moderat.

Tabel 19. F-Square

Variabel	f-square	Keterangan
Kendala Pengetahuan terhadap Kesiapan	0,155	Moderat
Kendala Biaya terhadap Kesiapan	0,021	Lemah
Kendala Ketersediaan Informasi terhadap Kesiapan	0,076	Lemah
Kendala Proses Adaptasi terhadap Kesiapan	0,030	Lemah
Kendala Teknologi terhadap Kesiapan	0,069	Lemah

PLS Predict

Menurut Avkiran & Ringle (2018) nilai *PLS Predict* lebih dari 0 menunjukan adanya *predictive relevance*. Pada penelitian ini nilai *PLS Predict* lebih dari 0 sehingga menunjukan adanya kemampuan variabel untuk memiliki kemampuan prediksi.

Tabel 20. PLS Predict

Variabel	Q ² predict	Keterangan
Kesiapan	0,761	<i>Predictive Relevance</i>

Uji Hipotesa

Hasil uji hiotesa yang dilakukan pada penelitian untuk menganalisa variabel yang memiliki pengaruh terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Uji Hipotesa

Hipotesis	Path coefficients	Nilai T	Nilai P	Pengaruh	Signifikansi	Hipotesa
Kendala Pengetahuan terhadap Kesiapan	-0.296	2.730	0.003	Negatif	Signifikan	Diterima
Kendala Biaya terhadap Kesiapan	-0.107	1.269	0.102	Negatif	Tidak Signifikan	Ditolak
Kendala Ketersediaan Informasi terhadap Kesiapan	-0.233	2.125	0.017	Negatif	Signifikan	Diterima
Kendala Proses Adaptasi terhadap Kesiapan	-0.131	1.558	0.060	Negatif	Tidak Signifikan	Ditolak
Kendala Teknologi terhadap Kesiapan	-0.239	1.827	0.034	Negatif	Signifikan	Diterima

H1 :Variabel kendala pengetahuan berpengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kendala pengetahuan memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP. Hal ini terlihat dengan hasil *patjh coefficient* variabel kendala pengetahuan terhadap variabel kesiapan karyawan diperoleh hasil -0,296. Menurut J. F. Hair et al.(2022) parameter pengujian signifikansi hipotesa *one tailed* level 5% dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai t lebih dari 1,65 dan memiliki nilai p kurang dari 0,05.

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan variabel kendala pengetahuan memiliki nilai t sebesar 2,730 sehingga memiliki nilai lebih dari 1,65. Hal ini sejalan dengan hasil uji p pada penelitian ini yang diperoleh hasil nilai p sebesar 0,003 sehingga memiliki nilai kurang dari 0,05. Berdasarkan uji t dan uji p, hipotesa ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan sehingga hipotesa diterima. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa persepsi karyawan bahwa sulitnya memahami aspek teknis seperti teknologi, merasa sulitnya memahami aspek legal, sulitnya memahami peraturan yang diwajibkan di UU PDP dapat menjadi hambatan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP.

H2 : Variabel kendala biaya berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kendala biaya memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP. Hal ini terlihat dengan hasil *patjh coefficient* variabel kendala biaya terhadap variabel kesiapan karyawan diperoleh hasil -0,107. Menurut J. F. Hair et al.(2022) parameter pengujian signifikansi hipotesa *one tailed* level 5% dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai t lebih dari 1,65 dan memiliki nilai p kurang dari 0,05.

Hasil uji t pada penelitian ini variabel kendala biaya nilai t sebesar 1,269 sehingga memiliki nilai kurang dari 1,65. Hal ini sejalan dengan hasil uji p pada penelitian ini diperoleh hasil nilai p sebesar 0,102 sehingga memiliki nilai lebih dari 0,05. Berdasarkan uji t dan uji p, hipotesa ini memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan sehingga hipotesa ditolak.

H3: Variabel kendala informasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kendala informasi memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP. Hal ini terlihat dengan hasil *patjh coefficient* variabel kendala informasi terhadap variabel kesiapan karyawan diperoleh hasil -0,233. Menurut J. F. Hair et al.(2022) parameter pengujian signifikansi hipotesa *one tailed* level 5% dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai t lebih dari 1,65 dan memiliki nilai p kurang dari 0,05.

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan variabel kendala ketersediaan informasi memiliki nilai t sebesar 2,125 sehingga memiliki nilai lebih dari 1,65. Hal ini sejalan dengan hasil uji p pada penelitian ini yang diperoleh hasil nilai p sebesar 0,017 sehingga memiliki nilai kurang dari 0,05. Berdasarkan uji t dan uji p, hipotesa ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan sehingga hipotesa diterima. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa persepsi karyawan bahwa kurangnya informasi dalam bentuk kurangnya panduan, kurangnya dukungan dari regulator, tidak adanya sertifikat manajemen informasi yang dimiliki perusahaan, serta tidak adanya tenaga ahli

berkompetensi tinggi terkait PDP yang dimiliki perusahaan dapat menjadi hambatan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP.

H4: Variabel kendala proses adaptasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kendala proses adaptasi memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP. Hal ini terlihat dengan hasil *patjh coefficient* variabel proses adaptasi terhadap variabel kesiapan karyawan diperoleh hasil -0,131. Menurut J. F. Hair et al.(2022) parameter pengujian signifikansi hipotesa *one tailed level 5%* dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai t lebih dari 1,65 dan memiliki nilai p kurang dari 0,05.

Hasil uji t pada penelitian ini variabel biaya nilai t sebesar 1,558 sehingga memiliki nilai kurang dari 1,65. Hal ini sejalan dengan hasil uji p pada penelitian ini diperoleh hasil nilai p sebesar 0,060 sehingga memiliki nilai lebih dari 0,05. Berdasarkan uji t dan uji p, hipotesa ini memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan sehingga hipotesa ditolak.

H5: Variabel kendala teknologi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesiapan karyawan perusahaan dengan adanya implementasi UU PDP.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kendala teknologi memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP. Hal ini terlihat dengan hasil *patjh coefficient* variabel kendala teknologi terhadap variabel kesiapan karyawan diperoleh hasil -0,239. Menurut J. F. Hair et al.(2022) parameter pengujian signifikansi hipotesa *one tailed level 5%* dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai t lebih dari 1,65 dan memiliki nilai p kurang dari 0,05.

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan variabel kendala teknologi memiliki nilai t sebesar 1,827 sehingga memiliki nilai kurang dari 1,65. Jadi jika berdasarkan uji t pengaruh variabel kendala teknologi tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan hasil uji p pada penelitian ini yang diperoleh hasil nilai p sebesar 0,034 sehingga memiliki nilai kurang dari 0,05. Berdasarkan uji p, hipotesa ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan sehingga hipotesa diterima. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa persepsi karyawan bahwa variabel teknologi seperti kurangnya teknologi pengamanan data, kurangnya infrastruktur teknologi, sulitnya menerapkan *privacy by design* (data proteksi sudah dipertimbangkan sejak awal pengembangan sistem) dapat menjadi hambatan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan dengan adanya implementasi UU PDP.

Kesimpulan

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kendala pengetahuan, kendala biaya, kendala informasi, kendala proses adaptasi, dan kendala teknologi terhadap kesiapan karyawan dalam menghadapi implementasi UU PDP. Dengan menggunakan model penelitian berbasis teori dan penelitian empiris sebelumnya, data dikumpulkan dari karyawan perusahaan di Jakarta dan Tangerang yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel memiliki pengaruh negatif terhadap kesiapan karyawan, dengan kendala pengetahuan, kendala informasi, dan kendala teknologi memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Tingkat kesiapan karyawan secara rata-rata adalah 3,21, di mana 51% merasa siap, sementara

41% belum yakin. Implikasi manajerial mencakup upaya meningkatkan pengetahuan terkait UU PDP, memberikan panduan dan dukungan teknis, serta memperkuat teknologi pengamanan data. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ukuran sampel yang kecil, dominasi responden dari departemen procurement, dan sifat dinamis persepsi karyawan. Disarankan untuk penelitian berikutnya menggunakan CB-SEM, menambah variabel moderator yang relevan, serta mempertimbangkan populasi yang lebih luas untuk meningkatkan validitas hasil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penelitian lebih mendalam dapat mendukung peningkatan kesiapan karyawan dan memberikan kontribusi terhadap teori maupun praktik dalam implementasi UU PDP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen, S. K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Avkiran, N., & Ringle, C. (2018). *International Series in Operations Research & Management Science Partial Least Squares Structural Equation Modeling Recent Advances in Banking and Finance*. <http://www.springernature.com/series/6161>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022*.
- Fateqah, B. A., & Nuswardhani, S. K. (2024). *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Freitas, M. da C., & Mira da Silva, M. (2018). GDPR Compliance in SMEs: There is much to be done. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 3(4). <https://doi.org/10.20897/jisem/3941>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis Eighth Edition*. www.cengage.com/highered
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, Marko. (2022). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) Third Edition* (Third Edition). SAGE Publications, Inc.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Issue 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Härting, R. C., Kaim, R., Klamm, N., & Kroneberg, J. (2021). Impacts of the New General Data Protection Regulation for Small- and Medium-Sized Enterprises. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1183, 238–246. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5856-6_23
- Härting, R.-C., Kaim, R., & Ruch, D. (2020). *Impacts of the Implementation of the General Data Protection Regulations (GDPR) in SME Business Models—An Empirical Study with a Quantitative Design* (pp. 295–303). https://doi.org/10.1007/978-981-15-5764-4_27
- Hertina, D., Sulasmi, S., Taufik, M. Z., Sutarto, S., Aziza, N., Suharyanto, S., Heryani, A., Iskandar, A., & Lukito, D. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hussein, R., Wurhofer, D., Strumegger, E. M., Stainer-Hochgatterer, A., Kulnik, S. T., Crutzen, R., & Niebauer, J. (2022). General Data Protection Regulation (GDPR) Toolkit for Digital Health. *Studies in Health Technology and Informatics*, 290, 222–226. <https://doi.org/10.3233/SHTI220066>

Analisa Hambatan yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Perusahaan Terhadap
Implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

- John Jatin Kumar, M. (2023). Cyber - Crime and Cyber Criminals: A Global Perspective. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(4), 176–178. <https://doi.org/10.21275/sr23401085933>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Katadata Insight Center. (2021a). *Kesiapan Industri Dalam Perlindungan Data Pribadi*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Katadata Insight Center. (2021b). *Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi*.
- Koley, S., & Vijayakumar Bharathi, S. (2021). Prioritizing and Ranking the Taxonomy of Factors Critical to GDPR Compliance. *Journal of Physics: Conference Series*, 1964(4). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1964/4/042074>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Kuzior, A., Tiutiunyk, I., Zielińska, A., & Kelemen, R. (2024). Cybersecurity and cybercrime: Current trends and threats. *Journal of International Studies*, 17(2), 220–239. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-2/12>
- Leonardus Ngompat, Y., Grace, M., & Maran, M. (2024). Legal Development And Urgency Of Personal Data Protection In Indonesia. In *JILPR Journal of Indonesia Law & Policy Review* 2715-498X. 5 (3).
- Lestari, E. (2024). Legal Study On Personal Data Protection Based On Indonesian Legislation. In *Awang Long Law Review* (Vol. 6, Issue 2).
- Mladinić, A., Vukić, Z., & Rončević, A. (2023). GDPR Compliance Challenges In Croatian Micro, Small And Medium Sized Enterprises. *Pravni Vjesnik*, 39(3–4), 53–75. <https://doi.org/10.25234/pv/23972>
- Mulyana, A., Susilawati, E., Fransisca, Y., Arismawati, M., Madrapriya, F., Phety, D. T. O., Putranto, A. H., Fajriyah, E., Kurniawan, R., Asri, Y. N., Milasari, L. A., & Sumiati, I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tohar Media.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Peukert, C., Bechtold, S., Batikas, M., & Kretschmer, T. (2022). Regulatory Spillovers and Data Governance: Evidence from the GDPR. *Marketing Science*, 41(4), 318–340. <https://doi.org/10.1287/mksc.2021.1339>
- Praselia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Sahat Tobing, M., Wulandari, U., Sari Sihotang, M., & Lancang Kuning, U. (2023). Tinjauan Terhadap Modus-Modus Kejahatan Dalam Hukum Cyber Crime. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2).
- Sholehuddin, N., Miskam, S., Mohd, F., Tuan, S., Raja, N., Aziz, A., & Mansor, N. (2024). A Comparative Legal Analysis on Personal Data Protection Laws in Selected ASEAN Countries. In *Journal of Muwafaqat* (Vol. 7, Issue 1). <https://muwafaqat.kuis.edu.my/index.php/journal>
- Sitabuana, T. H., Adhari, A., Sanjaya, D., & Amri, I. F. (2023). The Importance of Personal Data Protection Act for The Protection of Digital Society in Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.77>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- The CMS Data Protection Group. (n.d.). *GDPR Enforcement Tracker*.

Tubaltseva, N., Hryshyna, N., & Bondarenko, D. (2024, February). The Influence Of Digitalization On Transformation Processes In The Field Of Services. *Transformation Processes of the Economic System in the Context of Modern Challenges*. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-398-9-27>

Yuniarti, S. (2022). Protection Of Indonesia'S Personal Data After The Ratification Of The Draft Personal Data Protection Law. *Progressive In Law*, 4(2).

Copyright holder:

Stella Dwi Kumala, Tanggor Sihombing (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

